



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
DAN
THE SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)
TENTANG
PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS**

NOMOR: 4921/DST/PL15/KS.08.02/2026

NOMOR: 107/IX/PKS.01/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2026, bertempat di Bali, Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Dwi Puji Hartono** : **Direktur Politeknik Negeri Lampung**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 261/M/KEP/2025 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lampung Periode 2025-2029, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 10, Bandar Lampung, Lampung 35144, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Edi Santosa** : **Direktur SEAMEO BIOTROP**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2341/M/06/2026 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur *Seameo Regional Centre For Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), berdasarkan surat kuasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20341/B/A.A4/KS.00.00/2026, yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat 16134, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEAMEO BIOTROP**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Vokasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki rumpun Ilmu Budidaya Pertanian pada Jurusan Budidaya Tanaman Pangan (S-1 Terapan Teknologi Produksi Tanaman Pangan, S-1 Terapan Teknologi Perbenihan, S-1 Terapan Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, dan D-III Hortikultura).

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	SEAMEO BIOTROP
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah pusat regional biologi tropis di bawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi dalam bidang biologi tropis.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing menyatakan sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, Dan Diseminasi Informasi Di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Kerja Sama ini bertujuan untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan penelitian;
- b. Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Pelaksanaan Publikasi dan Diseminasi Ilmiah.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengusulkan topik dan proposal penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan permintaan tim ahli kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaksanakan penelitian;
 - d. Menyusun laporan penelitian;
 - e. Mengirimkan daftar mahasiswa untuk dapat mengikuti pemagangan SEAMEO BIOTROP;
 - f. Menyusun laporan hasil pemagangan;
 - g. Memberikan masukan terhadap rencana pelaksanaan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular;
 - h. Memfasilitasi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - i. Menyusun draft awal publikasi ilmiah dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - j. Melakukan submit ke jurnal nasional / internasional;

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	SEAMEO BIOTROP

- k. Menjadi pemateri dalam melaksanakan nasional/regional seminar yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Memberikan masukan terhadap topik yang diusulkan **PIHAK KESATU**;
 - Menugaskan tim ahli untuk memberikan masukan pada penelitian;
 - Memfasilitasi penggunaan laboratorium yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan penelitian;
 - Memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang disusun **PIHAK KESATU**;
 - Menerima mahasiswa sesuai dengan kriteria;
 - Melakukan publikasi hasil pemagangan yang terpilih pada majalah ilmiah Biodivers;
 - Menyusun KAK pelaksanaan kegiatan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular;
 - Melaksanakan pelatihan/workshop bidang lahan sub-optimal dan bidang ekonomi sirkular di tempat **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan masukan terhadap draft awal publikasi ilmiah yang disampaikan **PIHAK KESATU**;
 - Melaksanakan nasional/regional seminar dalam rangka diseminasi hasil penelitian;

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	SEAMEO BIOTROP

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian serta menyampaikan *progress* tindak lanjutnya kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik ke alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dulbari
Jabatan : Koordinator Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan
Telepon/fax : (0721) 703995
Email : dulbari@polinela.ac.id
Alamat : Gedung KHD Lt. 2, Jl. Soekarno Hatta No. 10, Bandar Lampung,
Lampung 35144

PIHAK KEDUA:

Nama : Risa Rosita
Jabatan : Manajer SITD SEAMEO BIOTROP
Telepon/fax : +62 812-5222-4374
Email : gau@biotrop.org; cc: partnership@biotrop.org
Alamat : Jl. Raya Tajur Km. 6, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat
16134

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	SEAMEO BIOTROP

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum atau amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus-menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 11 ADENDUM

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMIPUNG	SEAMEO BIOTROP

pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 **PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Politeknik Negeri Lampung



Dwi Puji Hartono
Direktur

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Edi Santosa
Direktur

Paraf	
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	SEAMEO BIOTROP
	